

Menilik Problematika Hukum Berkarir di Lembaga Perbankan dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Islami (Analisis Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz dan Yusuf Qardawi)

Alfian

Institut Agama Islam Negeri Langsa

alfian@iainlangsa.ac.id

Abstract

The background of this research is motivated by the law of a career in banking institutions in fulfilling the income of Islamic families. This research focused on how Islamic law viewed career in banking institutions in fulfilling the Islamic family's income according to the thoughts of Abdul Aziz Bin Baz and Yusuf Qardhawi. Thus, This research used library research method specifically qualitative descriptive approach. The results showed that according to Islamic law, a career in banking institutions is haram because in the operational system it is inseparable from elements of usury, Maysir and Gharar. Abdul Aziz Bin Baz viewed that providing the family with the income in a conventional bank is also considered haram, because the ujarah results obtained come from activities that are contrary to the principles of Islamic sharia. According to Yusuf Qardhawi, working in banking institutions that apply usury practices and transactions that are not in accordance with sharia should be avoided because choosing jobs that are in accordance with sharia principles is more appropriate in Islam.

Keywords : Problematic, Career, Banking, Family Income, Abdul Aziz Bin Baz, Yusuf Qardawi

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang hukum berkarir di lembaga perbankan dalam memenuhi nafkah keluarga islami. Fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum berkarir di lembaga perbankan dalam memenuhi nafkah keluarga islami menurut pemikiran Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz dan Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari hukum Islam, berkarir di lembaga perbankan adalah hukumnya haram karena dalam sistem operasionalnya tidak terlepas dari unsur riba, Maysir dan Gharar. Menurut Abdul Aziz Bin Baz dalam pandangannya menafkahi keluarga dengan hasil berkarir di bank konvensional juga dianggap haram, karena hasil ujarah yang didapatkan berasal dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Yusuf Qardhawi, bekerja di lembaga perbankan yang menerapkan praktek riba dan transaksi yang tidak sesuai syariah sebaiknya

dihindari karena memilih pekerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah lebih afdhol dalam Islam.

Kata Kunci: Problematika, Berkarir, Perbankan, Nafkah Keluarga, Abdul Aziz Bin Baz, Yusuf Qardawi

Pendahuluan

Perkembangan perbankan telah mengalami berbagai perubahan sejak awal didirikannya institusi perbankan. Sejarah perkembangan perbankan telah ada sejak zaman kuno, tetapi dalam bentuk yang sangat berbeda dari apa yang kita lihat sekarang. Perbankan modern dimulai pada abad ke-17 di Eropa, dalam perkembangannya perbankan telah mengalami beberapa fase, meliputi periode liberalisasi, pemulihan, dan inovasi teknologi. Perbankan modern didasarkan pada pengumpulan dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman serta menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer uang, kartu kredit, asuransi, dan investasi (Rama, 2015).

Era globalisasi telah membawa dampak signifikan pada perkembangan industri perbankan. Globalisasi memberikan peluang bagi bank-bank untuk menawarkan layanan keuangan di seluruh dunia dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi, seperti teknologi mobile banking dan internet banking, juga memberikan dampak yang signifikan pada perbankan dengan memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan keuangan dari tempat yang jauh. Regulasi dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki peran yang penting dalam mengatur perkembangan industri perbankan. Regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan kepada nasabah dan memastikan bahwa perbankan beroperasi secara adil dan transparan. Peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perbankan meliputi persyaratan modal, regulasi pengendalian risiko, regulasi transparansi, serta persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kredit dan investasi. (Syukron, 2013).

Krisis keuangan perbankan, termasuk krisis keuangan Asia pada 1997 dan krisis keuangan global pada 2008, telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam regulasi dan pengawasan perbankan. Hal ini juga mempengaruhi cara perbankan diatur dan dioperasikan. Sejak didirikan, industri perbankan telah

mengalami banyak perkembangan, yang dipicu oleh inovasi teknologi dan globalisasi, yang membawa dampak positif pada perluasan jangkauan layanan keuangan bagi nasabah. Namun, perlu diingat bahwa perubahan dan perkembangan ini juga harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan. Regulasi dan pengawasan diperlukan untuk melindungi nasabah dan mencegah terjadinya risiko yang berlebihan dalam operasi perbankan. Oleh karena itu, peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perbankan harus terus diupdate dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan zaman, guna menjaga kestabilan dan kepercayaan publik pada industri perbankan. (Bangsawan, 2017).

Karir di industri perbankan bisa memberikan peluang yang menarik untuk orang yang tertarik dengan bidang keuangan, teknologi, dan bisnis. Seorang bankir bekerja dengan klien untuk membantu mereka memilih produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka. Tugas mereka termasuk membantu klien membuka rekening bank, memberikan saran tentang produk investasi dan kredit, serta mengelola kredit dan pengajuan pinjaman. Analis kredit bertanggung jawab untuk mengevaluasi kredit aplikasi dan memutuskan apakah suatu klien layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Mereka menggunakan data keuangan dan analisis risiko untuk menilai kemampuan klien untuk membayar kembali pinjaman tersebut (Wijayanti, 2013).

Manajer Cabang Manajer cabang adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi cabang bank. Tugas mereka meliputi pengelolaan karyawan, pemasaran produk dan layanan bank, pengembangan strategi bisnis, serta pemenuhan target keuangan. Analis investasi bekerja di bagian manajemen investasi bank, dan bertanggung jawab untuk memantau dan menganalisis investasi dan portofolio yang dimiliki bank. Tugas mereka meliputi mengidentifikasi peluang investasi yang menarik, menghitung risiko dan pengembalian, serta memberikan rekomendasi investasi (Hasan & Omar, t.t.).

Spesialis teknologi di industri perbankan bekerja di bidang teknologi informasi, mengembangkan dan memelihara aplikasi, infrastruktur jaringan, serta menjaga keamanan data. Tugas mereka meliputi mengembangkan dan memelihara

aplikasi bank, memastikan keamanan sistem bank, serta menangani masalah teknis yang muncul. Analis keuangan bekerja dengan manajemen bank untuk membuat rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Tugas mereka meliputi memantau kinerja keuangan bank, mengembangkan strategi keuangan, serta mengelola risiko keuangan (Syukron, 2013).

Karir di dalam industri perbankan bisa memberikan peluang yang menarik untuk orang yang tertarik dengan bidang keuangan, teknologi, dan bisnis. Opsi karir yang tersedia termasuk bankir, analis kredit, manajer cabang, analis investasi, spesialis teknologi, dan analis keuangan. Setiap posisi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dan masing-masing menawarkan kesempatan untuk maju dan berkembang di karir.

Banyak orang memilih bekerja di bank sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dan keluarga. Ada berbagai latar belakang yang bisa memotivasi seseorang untuk memilih karir di bank sebagai sumber pendapatan. Beberapa orang mungkin memilih bekerja di bank karena sulitnya mencari pekerjaan di bidang lain, terutama jika ekonomi sedang lesu. Bank cenderung menjadi industri yang stabil dan dapat memberikan pekerjaan yang relatif aman dan berpenghasilan baik. Pengalaman dan keterampilan yang relevan bekerja di bank juga dapat memberikan peluang untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan yang relevan untuk karir di bidang keuangan. Banyak pekerjaan di bank yang dapat memberikan kesempatan untuk belajar tentang manajemen risiko, analisis kredit, dan pengelolaan portofolio investasi.

Pekerjaan di bank biasanya menawarkan gaji yang kompetitif dan berbagai tunjangan, seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan cuti yang besar. Hal ini bisa menjadi daya tarik bagi orang yang membutuhkan pendapatan yang stabil dan tinggi untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dan keluarga. Beberapa orang mungkin memiliki ketertarikan khusus pada bidang keuangan atau ingin terlibat dalam membantu klien dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Bekerja di bank bisa memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam membantu klien mencapai tujuan keuangan mereka. Dalam memilih karir di bank, penting untuk mempertimbangkan keahlian dan minat pribadi, serta tujuan jangka

panjang. Meskipun bekerja di bank bisa memberikan keuntungan finansial dan peluang untuk belajar, tetapi seperti halnya dengan pekerjaan di bidang lain, ini juga memiliki tantangan dan risiko yang harus dihadapi.

Dari problematika di atas penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi perihal larangan dan anjuran agama dalam bekerja terutama di dunia kerja perbankan yang masih banyak masyarakat pada umumnya belum begitu memahami segala lini. Sehingga penelitian ini hadir untuk membantu bagaimana menjadi karyawan bank yang baik dan sesuai anjuran agama Islam. Dengan ini mampu memberikan pengajaran dan edukasi dalam mencari nafkah yang halal bagi keluarga islami.

Prinsip Berkarir dalam Islam

Nafkah berarti pengeluaran yang diperuntukkan seorang guna perihal yang baik. Jumhur Ulama sudah berikrar kalau nafkah sangat sedikit yang harus diserahkan merupakan nafkah yang memenuhi keinginan utama, ialah pakaian, pangan, dan tempat domisili. Dalam perihal tempat bermukim tidak disyaratkan kepunyaan individu, hendak namun diperbolehkan dalam wujud carter, bila seorang itu ialah orang yang tidak sanggup. Nafkah ialah peranan yang wajib ditunaikan cocok dengan determinasi dari Alquran (Wijayanti, 2013):

“Harusnya orang yang sanggup berikan nafkah bagi kemampuannya, serta orang yang disempitkan rezekinya harusnya berikan nafkah dari harta yang diserahkan Allah SWT, kepadanya. Allah, tidak memikulkan bobot pada seorang melainkan hanya apa yang Allah berikan kepadanya. Allah nanti hendak memberikan kelapangan setelah kekecilan.” (Q.S Ath-Talaq (65): 7)

Ajaran dari Alquran yang ialah alas mengenai nafkah itu, cuma menekankan terpaut peranan nafkah tanpa membagikan berapa besaran dari nafkah itu. Alhasil dimensi dari nafkah itu dicocokkan dengan kondisi tiap- tiap serta diamati bersumber pada perbandingan tempat, durasi serta kondisi serta dalam perihal ini masuk dalam ranah ijtihad. Kala Allah SWT serta Rasul- Nya sudah mensyari’ atkan peranan nafkah, butuh dicermati gimana upaya memperolehnya, karena

fadhilat sesuatu aksi seorang tidak terbebas pada nita serta tujuannya, apakah guna penuh keinginan hidup bumi saja ataupun pula guna menggapai keridhaan Allah SWT selaku bekal dalam beribadah kepada-Nya. Oleh sebab itu, fadilat itu diamati dari keagamaan serta ketaqwaannya (Adiba, 2018).

Islam memberikan panduan dan prinsip-prinsip dalam memilih dan menjalankan karir yang mencakup aspek moral dan etika yang harus dipegang oleh seorang muslim. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Seorang muslim harus selalu mengutamakan ketaqwaan dalam menjalankan tugasnya, termasuk mematuhi peraturan dan etika, serta tidak merugikan siapapun dan berupaya untuk memenuhi hak-hak orang lain.

Prinsip-prinsip berkarir dalam Islam menegaskan bahwa hasil bisnis yang diperoleh merupakan milik Allah SWT dan manusia hanya sebagai pengelola saja. Dalam menjalankan perjanjian dalam profesi, muslim harus mengutamakan keikhlasan, dan dalam meningkatkan kreativitas dalam berbisnis harus sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Dalam menjalankan tugas di tempat kerja, seorang muslim harus memperhatikan sikap taat kepada Allah, menjaga moralitas yang baik, dan selalu memenuhi hak-hak orang lain tanpa merugikan siapapun.(Mutasowifin, t.t.).

Kesuksesan dalam berkarir harus diperoleh dengan cara yang halal dan menjaga kejujuran dalam segala hal. Seorang muslim harus menolak segala bentuk kecurangan atau ketidakadilan di tempat kerja, seperti mencuri, menggelapkan uang, atau menipu. Sebaliknya, ia harus selalu berusaha untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas kepada semua pihak. Berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, bagi seorang muslim harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan bidang pekerjaannya, membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan

bidangnya, atau memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman rekan kerja yang lebih senior.

Seorang muslim harus memprioritaskan kepentingan keluarga dan kesehatannya. Ia harus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya, sehingga tidak terjebak dalam tekanan dan stres yang berlebihan yang dapat membahayakan kesehatannya. Menghormati hak dan martabat pekerjaan Seorang muslim harus menghormati hak dan martabat pekerjaannya. Ia harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan menjaga citra baik perusahaan tempat ia bekerja. Selain itu, ia harus berusaha untuk bekerja sama dengan rekan kerjanya, menghormati perbedaan pendapat dan sikap, serta berkomunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, seorang muslim dapat memilih karir dan bekerja dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Bertanggungjawab, tiap ketetapan seorang harus bisa dipertanggungjawabkan bagus di bumi ataupun di alam baka. Islam membagikan rancangan dengan cara biasa dalam berkarir cocok dengan arahan syari' at. Sehingga dari itu, dengan cara teknis Islam tidak memastikan profesi apa yang sangat bagus serta agung, melainkan di informasikan berbentuk kaidah- kaidah yang wajib dijadikan prinsip dalam berkarir ialah (Anoraga & Prasetyo, 2015):

- a. Tiap upaya pada dasarnya diperbolehkan, sesuai dengan Q. S. Al-Baqarah (2): 29 dan Q. S. Luqman (31): 20.
- b. Dihalalkan jual beli hendak namun riba diharamkan. Sesuai dengan Q. S. Al-Baqarah (2): 275.
- c. Hasil upaya hendak balik pada orang yang mengusahakannya, tidak dibedakan antara pria serta perempuan. Q. S. An-Nisa (4): 32.
- d. Atasan wajib sanggup mengatur penyaluran harta dalam masyarakat kala terjalin ketidakseimbangan di antara mereka. Q. S. Al-Hasyr (59): 7.
- e. Haram menzholimi dengan mengutip harta pemeluk Islam yang lain.

Karakteristik pokok dari prinsip ini merupakan kalau perihal itu tidak hendak berganti serta hendak cocok guna tiap era serta kondisi, walaupun perkembangan ekonomi di masyarakat berkembang. Bawah penting serta angka estetika yang tercantum dalam hukum Islam tidak terbebas dari tujuan maqasid syari'ah, sebab hukum Islam ditegakkan untuk menuntun pada jalur kebaikan. Mengarungi kehidupan ini sesungguhnya cocok dengan tujuan penting orang itu dilahirkan (Gilang , 2019). Oleh sebab itu, orang dipersilahkan guna memilah profesi cocok dengan keterampilannya, dengan memajukan hasrat yang bagus serta senantiasa berdasar pada norma-norma yang diresmikan dalam Alquran serta Hadits.

Dalam era globalisasi yang semakin maju, kebutuhan manusia dalam kehidupan ekonominya terus berkembang, sehingga menjadikan variasi aplikasi ekonomi semakin bervariasi. Sejalan dengan hal tersebut, banyak institusi yang didirikan untuk mendukung perkembangan aspek ekonomi, termasuk instansi perbankan yang berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan jalur finansial. Di dalam sebuah negara, perbankan dapat dianggap sebagai pembuluh darah utama dalam perekonomian karena peran perbankan sangat signifikan dalam aktivitas ekonomi. Salah satu isu terkini yang terkait dengan perbankan adalah kaitannya dengan hukum bunga bank. Beberapa pandangan umum menganggap bahwa aplikasi perbankan konvensional serupa dengan riba yang diharamkan.(Sulistiyowati & Hakim, 2021).

Berikutnya perkara yang lain timbul kala dihadapkan dengan hukum untuk pemeluk Islam yang berkarir pada bank konvensional di mana aplikasi transaksinya dengan memakai riba? Sedangkan seorang yang ikut serta di dalam profesi yang diharamkan, pula tidak terbebas dari kesalahan, sebab menolong dalam aksi yang diharamkan dihukumi haram jula. Oleh sebab itu, dengan cara jelas Allah menekankan kalau bahu- membahu itu harus dalam perihal kebaikan bukan dalam melakukan kesalahan.

Bila dihubungkan dengan berkarir pada bank konvensional begitu juga bank konvensional ialah sarana terdapatnya bunga bank yang ialah bonus (keunggulan)

tanpa balasan dari pihak akseptor pinjaman yang besarnya ditetapkan dengan memakai antara durasi serta itu ialah riba yang nyata diharamkan dalam hukum Islam, oleh sebab itu, seorang yang berkarir pada bank konvensional juga dihukumi haram, sebab perihal itu bisa dibilang membantu dalam aksi haram, ataupun sangat tidak seorang itu ridha dengan aksi haram yang dilihatnya. Sungguh amat menganiaya batin orang Islam yang berkarir di perbankan di mana praktiknya tidak bebas dari riba tercantum saksi serta pencatatnya. Tetapi butuh diawasi kalau perkara riba ini tidak cuma terpaut dengan karyawan bank ataupun pencatatnya, hendak namun perihal itu telah merasuk ke dalam sistem ekonomi alhasil tiap aplikasi yang beradu dengan finansial, perihal ini telah merupakan musibah. Oleh sebab itu, pemeluk Islam tidak diperbolehkan berkarir dalam sesuatu instansi yang melawan Islam, salah satu di antara lain pegawai yang membantu aksi zhalim atau haram semacam meribakan uang, berkarir di tempat pertaruhan serta serupanya. Orang Islam yang menolong dalam profesi kesalahan itu tidak terbebas dari bobot kesalahan pula, sebab menolong aksi haram, perbuatannya dihukumi haram pula (Budiarsih & Estiningrum, 2022).

Berkarir di bank konvensional dalam perspektif Islam memiliki beberapa pertimbangan penting yang perlu dipahami. Sebagaimana diketahui, bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip bunga dan riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, bank konvensional masih menjadi pilihan banyak orang untuk berkarir. Dalam hal ini, sebagai seorang muslim yang ingin berkarir di bank konvensional, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.

Menghindari terlibat langsung dalam transaksi ribawi, sebagai seorang muslim, Anda sebaiknya menghindari terlibat langsung dalam transaksi ribawi di bank konvensional, seperti transaksi bunga, riba, atau spekulasi. Namun, jika pekerjaan yang Anda jalani di bank tersebut tidak terlibat langsung dalam transaksi ribawi, maka hal tersebut dapat diterima dalam Islam. Menjaga integritas dan etika kerja yang baik sebagai seorang muslim, Anda harus selalu menjaga integritas dan etika kerja yang baik, serta tidak terlibat dalam tindakan yang

merugikan orang lain atau perusahaan. Anda juga harus berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan menghormati hak-hak pelanggan atau klien.

Menggunakan penghasilan secara halal Sebagai seorang muslim, Anda harus menggunakan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di bank konvensional secara halal. Artinya, Anda tidak boleh menggunakan penghasilan tersebut untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti membeli alkohol, narkoba, atau barang-barang haram lainnya. Mencari alternatif karir yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Anda juga dapat mencari alternatif karir yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bekerja di bank syariah atau lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam hal ini, Anda dapat mempertimbangkan untuk memperoleh sertifikasi dalam bidang keuangan syariah atau mengikuti pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, sehingga Anda dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas dan kualifikasi yang lebih baik untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Dalam kesimpulannya, berkarir di bank konvensional dalam perspektif Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam dan memastikan bahwa pekerjaan yang Anda jalani tidak melibatkan transaksi ribawi. Namun, sebagai seorang muslim, Anda juga dapat mencari alternatif karir yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bekerja di lembaga keuangan syariah atau memperoleh sertifikasi dalam bidang keuangan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research*; yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi

objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan (Noor, 2011).

Hukum Berkarir di Lembaga perbankan dalam Menafkahi Keluarga Islami

Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz

Tidaklah cukup untuk mencegah individu bekerja di bank konvensional atau industri yang mengimplementasikan riba semata-mata untuk memperbaiki situasi ini. Meskipun telah ada bank syariah yang dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi paradigma riba, namun masih diragukan apakah bank tersebut mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara murni. Untuk mengatasi kerusakan sistem ekonomi yang diakibatkan oleh tindakan kaum kapitalis, dibutuhkan tindakan kolektif dari seluruh umat manusia dan masyarakat Islam. Perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang dapat membahayakan negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam mengatasi setiap kasus yang rumit. Pendekatan ini telah dilakukan oleh Islam ketika melarang riba, khamar, dan lain-lain. Seperti yang dikemukakan oleh pemikir Abdul Aziz Bin Baz, perubahan tidak dapat terjadi secara instan dan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Budiarsih & Estiningrum, 2022).

Dalam perihal ini yang terutama merupakan niat serta keinginan bersama, bila niat itu sudah bundar sehingga jalur pula hendak terbuka luas. Tiap mukmin yang memiliki perhatian hendak perihal ini harusnya berkarir dengan hatinya, lisannya, serta seberinda kemampuannya lewat bermacam ikatan (alat) yang pas guna meningkatkan sistem perekonomian sendiri, alhasil cocok dengan anutan Islam. Selaku ilustrasi analogi, di bumi ini ada sebagian negara yang tidak meresmikan sistem riba, ialah mereka yang beranggapan sosialis. Bila seluruh mukmin dilarang berkarir di Bank Konvensional, sehingga bumi perbankan serta

sejenisnya hendak dipahami oleh banyak orang non mukmin semacam Ibrani serta serupanya.

Pada kesimpulannya, negara-negara Islam hendak dipahami mereka. Terbebas dari seluruh itu, butuh pula diketahui kalau tidak seluruh profesi yang berkaitan dengan bumi perbankan terkategori riba, oleh sebab itu tidak permasalahan seseorang mukmin menyambut profesi itu, walaupun hatinya tidak berkenan, dengan impian aturan perekonomian hendak hadapi pergantian mengarah situasi yang diridhai agama serta hatinya. Akan tetapi, dalam perihal ini harusnya rnelaksanakan tugasnya dengan bagus, harusnya menunaikan peranan kepada dirinya serta Rabb- nya bersama umatnya sembari menantikan balasan atas kebaikan niatnya: *“Sesungguhnya tiap orang mendapatkan apa yang beliau niatkan.”* (H. R. Bukhari).

Situasi perekonomian yang membolehkan seorang wajib masuk kedalam sistem ekonomi yang karakternya sedang belum dapat terbebas dari instrumen bunga alhasil berkarir pada Bank Konvensional selaku salah satu usaha dalam penuhi keinginan hidup guna faedah. Dalam situasi ini keinginan itu tercantum kedalam masalah Ad-Dharuriyyah ialah mashlahah yang keberadaannya amat diperlukan oleh orang, bagus dalam hal agama ataupun bumi. Bila mashlahah ini tidak terdapat hendak mengganggu kehidupan bumi serta berdampak kurang baik kepada hal alam baka. Tipe mashlahah terdiri dari kontrol kepada agama, jiwa, ide, nasab, martabat serta harta. Keinginan hidup oleh para fuqaha diistilahkan sudah menggapai kadar gawat. Situasi inilah yang mengizinkan guna menyambut profesi itu selaku alat mencari nafkah serta keuntungan, begitu juga sabda Allah SWT:

Terjemahannya: *“Namun benda siapa dalam kondisi terdesak (menyantapnya) lagi beliau tidak menginginkannya serta tidak (pula) melewati batasan sehingga tidak terdapat kesalahan menurutnya. Sebetulnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengasih.”* (Q.S. Al-Baqarah: 173)

Abdul Aziz Bin Baz adalah salah seorang ulama besar dari Saudi Arabia yang dikenal dengan pengajarannya yang luas dan pemikirannya yang mendalam

tentang hukum Islam. Dalam kaitannya dengan hukum berkarir dan menafkahi keluarga dengan upah hasil berkarir di bank, beliau memiliki pandangan yang sangat tegas. Beliau berpendapat bahwa bekerja di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dan riba adalah haram, karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam salah satu fatwa yang dikeluarkannya, beliau menyatakan bahwa "siapa pun yang bekerja di bank yang menggunakan sistem bunga dan riba, maka pekerjaan tersebut adalah haram dan tidak sah". Dalam pandangan beliau, menafkahi keluarga dengan hasil berkarir di bank konvensional juga dianggap haram, karena uang yang didapatkan berasal dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2020).

Beliau menyarankan agar seorang muslim mencari alternatif lain dalam menafkahi keluarga, seperti mencari pekerjaan yang halal atau memulai usaha sendiri. Namun, beliau juga memberikan solusi bagi para karyawan bank konvensional yang ingin keluar dari pekerjaan tersebut. Beliau menyarankan agar mereka mencari pekerjaan yang halal, mengatur keuangan secara bijak, dan mencoba untuk mengurangi pengeluaran dengan cara yang wajar dan halal. Dalam analisis pemikiran Abdul Aziz Bin Baz, hukum berkarir dan menafkahi keluarga dengan upah hasil berkarir di bank konvensional dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar umat Islam mencari alternatif lain dalam mencari nafkah dan berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemikiran Yusuf Qardhawi

Setiap orang mukmin dituntut berkarir serta diperintahkan berjalan di seluruh arah alam dan makan keuntungan Allah SWT. Dapat di artikan berkarir merupakan usaha dengan cara hidup yang di coba seorang ataupun berkelompok guna menciptakan benda serta pelayanan. Berkarir merupakan senjata awal untuk melawan kekurangan. Berkarir pula usaha awal guna memperoleh kekayaan. Dalam pemikiran serta opini Yusuf Qardhawi, berkarir di Bank sesungguhnya

tidak diharamkan serta diperbolehkan (mubah) atas ketentuan: Tidak seluruh bisnis perbankan memiliki riba serta mereka yang berkarir di Bank tidak selalu melaksanakan kegiatan ribawi yang mudarat pihak yang lain serta tidak seluruhnya terpaut hutang serta pinjaman (Amri & Tulab, 2018).

Upaya sistem perbankan tidak dipahami oleh orang non muslim sehingga sistem perbankan konvensional juga hendaknya dipegang ataupun dipahami oleh orang mukmin alhasil seseorang mukmin bagi Yusuf Qardhawi bisa saja berkarir serta mencari nafkah di bank. Berkarir di bank ketetapanannya bisa paling utama bila orang itu cuma bisa berkarir di zona perbankan serta perihal itu dicoba gunaenuhi keinginan yang menekan. Terlebih seseorang pemeluk islam pastinya direkomendasikan guna berkarir begitu juga yang tertera dalam hadits selanjutnya. Pendapatan yang diperoleh orang yang berkarir di bank dalam kondisi menekan ketetapanannya diperbolehkan begitu juga sesuatu masalah yang haram bisa jadi halal bila dalam kondisi menekan. Sedangkan hal riba terpaut dengan pemasukan yang diperoleh dari orang yang berkarir pada Bank Konvensional, Jabir bin Abdillah RA menceritakan (Utama, t.t.):

“Rasulullah mengutuk pemangsa riba, yang berikan makan dengan hasil riba, serta 2 orang yang jadi saksinya.” Dan dia berfirman: *“Mereka itu serupa.”* (H.R Muslim)

Ibnu Mas’ud menceritakan: *“Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan riba serta yang berikan makan dari hasil riba, 2 orang saksinya, serta penulisnya.”* (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, serta Tirmidzi)

Dalam riwayat lain disampaikan: *“Orang yang makan riba, orang yang berikan makan dengan riba, serta 2 orang saksinya, bila mereka mengenali perihal itu, sehingga mereka itu dilaknat melalui perkataan Rasul Muhammad SAW sampai hari akhir zaman.”* (H.R. Nasa’i)

Hadit-hadist tersebutlah yang menganiaya hati banyak orang Islam yang berkarir di Bank-Bank yang aktivitasnya tidak bebas dari tulis- menulis serta bunga riba, tetapi butuh dicermati kalau permasalahan riba ini tidak cuma berhubungan dengan karyawan Bank ataupun penulisnya pada bermacam syirkah,

namun perihal ini telah menyelinap ke dalam sistem ekonomi kita serta seluruh aktivitas yang berkaitan dengan finansial, alhasil ialah musibah biasa begitu juga yang diperingatkan Rasulullah saw:

“Sangat hendak tiba pada orang sesuatu era yang pada durasi itu tidak tertinggal seorangpun melainkan hendak makan riba; barangsiapa yang tidak menyantapnya sehingga beliau hendak terserang debunya.” (H. R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang studi Islam kontemporer. Dalam pandangannya terkait problematika hukum berkarir di lembaga perbankan dalam memenuhi nafkah keluarga Islami, ia memiliki beberapa pandangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Pekerjaan di lembaga perbankan konvensional yang menerapkan praktek riba dan transaksi yang tidak Islami sebaiknya dihindari oleh umat Islam. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari pekerjaan yang melibatkan riba atau praktek keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah (Budiarsih & Estiningrum, 2022).

Jika seseorang terpaksa bekerja di lembaga perbankan konvensional karena kesulitan mencari pekerjaan alternatif atau keterpaksaan ekonomi, maka dia harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak melibatkan langsung dalam transaksi riba atau aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam memilih pekerjaan, kebutuhan keluarga harus menjadi prioritas utama, dan pekerjaan yang dipilih harus bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Umat Islam diharapkan untuk menjadi inovatif dalam menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pandangan Yusuf Qardawi, penting bagi umat Islam untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam memilih pekerjaan dan memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh halal dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Jika terpaksa bekerja di lembaga perbankan konvensional, maka

seseorang harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak melibatkan langsung dalam praktek riba atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Abdul Aziz Bin Baz adalah salah seorang ulama besar dari Saudi Arabia yang dikenal dengan pengajarannya yang luas dan pemikirannya yang mendalam tentang hukum Islam. Berkarir di bank konvensional dalam tinjauan fiqh ekonomi diperbolehkan jika seseorang hanya berada dalam keadaan tertentu, seperti untuk memenuhi seluruh kebutuhan kehidupannya. Dan untuk masalah ini masih memiliki sifat Ad-Dharuriyyah dan selama aktifitas dalam karirnya haruslah berjalan dengan ketentuan hukum yang halal serta selalu memberikan bantuan kepada sesama manusia yang tidak akan bisa hidup sendiri.

Akan tetapi, jika dalam karirnya di bank konvensional tidak berpegangan pada keadaan yang darurat lagi, ataupun berubahnya pola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dengan mencari pekerjaan lain, ataupun jika bank tersebut telah berubah menjadi bank syariah, maka, jika ia masih saja bertahan untuk berkarir di bank konvensional tersebut, tentu saja ia sudah dianggap telah melanggar nilai prinsip syariah dan akan berubah hukum dari halal menjadi haram jika ia masih melanjutkan karirnya di bank konvensional tersebut.

Pekerjaan di lembaga perbankan yang memungkinkan terjadinya riba dan transaksi yang tidak Islami, seperti bank konvensional, sebaiknya dihindari oleh umat Islam. Umat Islam sebaiknya mencari alternatif pekerjaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bekerja di bank syariah atau sektor keuangan lain yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Jika seseorang terpaksa bekerja di lembaga perbankan konvensional karena keterpaksaan ekonomi atau kesulitan mencari pekerjaan alternatif, maka dia harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak melibatkan langsung dalam transaksi riba atau aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Umat Islam diharapkan untuk memprioritaskan kebutuhan keluarga dan memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya halal dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Keterlibatan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk di lembaga perbankan konvensional, dapat mempengaruhi status kehalalan pendapatan dan dapat berdampak pada kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, sebagai umat Islam, penting untuk memahami prinsip-prinsip syariah dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut untuk memenuhi nafkah keluarga secara Islami.

Yusuf Qardawi adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang studi Islam kontemporer. Dalam pandangannya terkait problematika hukum berkarir di lembaga perbankan dalam memenuhi nafkah keluarga Islami. Dalam pandangan Yusuf Qardawi, penting bagi umat Islam untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam memilih pekerjaan dan memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh halal dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Jika terpaksa bekerja di lembaga perbankan konvensional, maka seseorang harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak melibatkan langsung dalam praktek riba atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Referensi

- Adiba, E. M. (2018). Kepemimpinan Islami, Kepuasan Kerja, Komitmen Kerja, dan Loyalitas Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri di Sidoarjo. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n1.p60-80>
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 95. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>
- Anoraga, B., & Prasetyo, A. (2015). Motivasi Kerja Islam dan Etos Kerja Islam Karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(7), 531. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20157pp531-541>

- Bangsawan, Moh. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), 24–34. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>
- Budiarsih, M., & Estiningrum, S. D. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Pelatihan, Pertimbangan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah Berkarir di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Hasan, H. A., & Omar, R. (t.t.). *Dampak Negatif Kredit Mikro Terhadap Keluarga Perempuan Miskin*.
- Muhammad, I. (2020). Wanita Karir Dalam Pandangan Islam. *Al-Wardah*, 13(1), 107. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>
- Mutasowifin, A. (t.t.). *Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Pasar Nonmuslim*. 3(1).
- Noor Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ramadhan, Bagus Mohamad. (2015). Etos Kerja Islami pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madiun. *Jestt*, 2(4).
- Rama, A. (2015). *Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara*. 1(2).
- Sulistiyowati, T. I., & Hakim, L. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah Dan Religiusitas Terhadap Minat Berkarir Diperbankan Syariah Dengan Sikap Sebagai Variabel Moderasi*.
- Syukron, A. (2013). *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. 3(2).
- Utama, A. S. (t.t.). *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Wijayanti, D. M. (2013). Belenggu Kemiskinan Buruh Perempuan Pabrik Rokok. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2278>